

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.2 Desember 2025

<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**  
**RECHTENS**

## Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Arifin Wahyuono<sup>1</sup>, Arum Sabil<sup>2</sup>, Mohammad Aris<sup>3</sup>, Ahmad Nasikin<sup>4</sup><sup>1,2,3,4</sup>Magister Hukum Universitas Islam Jember, IndonesiaEmail: [arifinwahyuono232@gmail.com](mailto:arifinwahyuono232@gmail.com): [arumsabil@gmail.com](mailto:arumsabil@gmail.com) : [Mohammadaris9621@gmail.com](mailto:Mohammadaris9621@gmail.com) : [ak.nasikhin23@gmail.com](mailto:ak.nasikhin23@gmail.com)

### Info Artikel

**Corresponding Author:**

Arifin Wahyuono

[arifinwahyuono232@gmail.com](mailto:arifinwahyuono232@gmail.com)**History:**

Submitted: 11/11/2025

Revised: 07/11/2025

Accepted: 08/12/2025

**Keywords:**

Principles; Legal Certainty;

Village Government

### Abstract

*This study aims to analyze how village governance is implemented based on legal certainty in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The conclusion obtained is that the principle of legal certainty is one of the fundamental principles in village governance. All government, development, and community empowerment activities must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The application of the principle of legal certainty in village governance is seen in the preparation and implementation of village regulations and in the administrative aspects of village governance. By implementing the principle of legal certainty, village governance can realize good governance, is able to provide legal protection for village officials, village communities receive assurance that government administration runs in an orderly, transparent, and non-arbitrary manner, and also strengthens public trust in the village government.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh adalah asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas kepastian hukum dalam*

**Kata kunci:**

Asas; Kepastian Hukum;

Pemerintahan Desa

Copyright © 2025

by Jurnal Rechters.

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechters.**

DOI

10.56013/rechtens.v14i2.4913

---

*pemerintahan desa terlihat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan dalam aspek administratif pemerintahan desa. Dengan penerapan asas kepastian hukum, pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), mampu memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa, masyarakat desa memperoleh jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, transparan, dan tidak sewenang-wenang, juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.*

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, dimana hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai negara hukum dalam konstitusinya sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karekteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya.<sup>1</sup>

Negara hukum yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social dalam suatu Masyarakat Indonesia yang bersatu merupakan aspirasi dari para pendiri negara Republik Indonesia. Hal tersebut Nampak pada pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: <sup>2</sup> 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

---

<sup>1</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusia)*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022, hal. 3

<sup>2</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal.1

keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) Negara berkedaulatan rakyat yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Tujuan dari negara berdasarkan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan khusus tindakan penguasa, termasuk juga tindakan dari masyarakat sesuai tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dianut dan dipraktekannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>3</sup> Demokrasi Indonesia dasarnya adalah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualisme* dan *brotherhood*) yang dengan sendirinya menempatkan kepentingan masyarakat adalah yang lebih utama dan bukan kepentingan orang-perorangan. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia menolak demokrasi liberal.<sup>4</sup> Sistem politik yang demokratis akan melahirkan hukum-hukum yang responsif/populistik. Sebaliknya akan sulit untuk menempatkan hukum sebagai alat penegakan demokrasi apabila bangunan dasar hukum tersebut bersifat represif, ortodoks atau konservatif.<sup>5</sup>

Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum bukanlah merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan harus membawa kepada ide yang dicita-citakan. Dari rumusan ide yang dicita-citakan tersebut barulah

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 154 – 162

<sup>4</sup> Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, Universitas Sarjanawiyata Press, Yogyakarta, 2015, hal.19

<sup>5</sup> Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019, hal.9

dirumuskan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki itu. Politik hukum tersebut tidak terlepas dari pada realitas sosial dan tradisional masyarakat Indonesia sendiri.<sup>6</sup>

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan di Indonesia yang berperan penting dalam menerapkan kebijakan dan melayani masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat desa. Secara historis, Desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai desa dalam konteks pemerintahan di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang." Pasal ini membuka ruang bagi pembentukan struktur pemerintahan daerah yang meliputi desa, yang lebih rinci diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.<sup>8</sup>

Negara juga menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut". Keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan

---

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung:, 1991, hal. 1

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta 2011, hlm.1.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Dalam dinamika ketatanegaraan memiliki satuan masyarakat yang terendah di berbagai daerah-daerah dengan beragam corak budaya dan bentuknya, seperti desa di Jawa, Madura, gampong di Aceh, Huta di batak dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu:<sup>11</sup>

- a. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
- c. Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa; dan
- d. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

---

<sup>9</sup> Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>10</sup> Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2003), hlm.186.

<sup>11</sup> Setiawati, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hal. 64, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn>

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi dari yang selama orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD dan mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan negara,

---

<sup>12</sup> HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, melaksanakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.<sup>13</sup> Dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya, Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus di penuhi diantaranya:<sup>14</sup>

- a) Penyeragaman Pemerintah Desa
- b) Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- c) Memperkuat Pemerintahan Desa
- d) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
- e) Masyarakat digerakan secara mobilisasi
- f) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- g) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa tugas pemerintah desa sesuai adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada Badan Permusyawartan Desa, kepada desa wajib

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 77

<sup>14</sup> Widjaja HAW, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 14-15.

memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat.<sup>15</sup> Secara singkat Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini :<sup>16</sup> Kepala Desa; Perangkat Desa, yang terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. ;Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dukungan seperangkat peraturan yang bisa mengarahkan penyelenggara pemerintah melakukan perubahan.<sup>17</sup>

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen...*, 278

<sup>16</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.144.

<sup>17</sup> Muhammad Hassan, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Unpad, Bandung, 2002, hlm. 36.

<sup>18</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta. hlm. 109-111.



Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.<sup>19</sup>

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat.<sup>20</sup>

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Desa dilaksanakan berasaskan: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.

Asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Asas kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang menghendaki agar hukum yang dibuat harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terikat olehnya. Asas kepastian hukum dalam pemerintahan desa adalah prinsip dasar

---

<sup>19</sup> Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1

<sup>20</sup> Herman Abdullah, 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks,Jakarta. hlm. 131-132.

yang mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam pemerintahan desa antara lain penelitian dengan judul “Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum” oleh Chris Januardi.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada kepala desa merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat diterapkan kepala desa yang bersifat rasional atau legal. Bentuk pencegahan kepala desa terhadap konflik pertanahan ditinjau dari kepastian hukum terdiri dari penguatan dengan mengeluarkan peraturan desa terkait dengan konflik pertanahan, penertiban administrasi pertanahan yang berkaitan dengan sumber konflik, tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, penyuluhan hukum dan atau sosialisasi program pertanahan, pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya penelitian dengan judul “Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa” yang dilakukan oleh Ayu Wahyuni, H., dan Anggraeniko, L. S.<sup>22</sup> Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa seleksi perangkat desa harus mengimplementasikan asas keterbukaan dan partisipasi guna mewujudkan good governance pemerintahan Desa. Pelaksanaan seleksi perangkat desa harus

---

<sup>21</sup> Januardi, Chris. 2023. “Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6 (1):123-44. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19380>.

<sup>22</sup> Ayu Wahyuni, H., & Anggraeniko, L. S. (2024). Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1342>

menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik, hal ini dilihat dalam aspek utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip transparan, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang berasaskan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebagai ilmu yang bersifat *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.<sup>23</sup> Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.

---

<sup>23</sup> Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.1

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.26

Pandangan dan doktrin ini akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* Bahasa Sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.<sup>25</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, yang terdiri dari beberapa dusun.<sup>26</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area

---

<sup>25</sup> Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No.2, hlm. 463

<sup>26</sup> W.J.S Poerwadarta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 286

desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan teritorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (desa petani/desa nelayan/desa penambang emas), dan sebagainya.

Menurut Mashuri Mashab,<sup>27</sup> Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan yang terdapat pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikanya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik,

---

<sup>27</sup> Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2

Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan). Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat di lain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan, serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/dan yang desa). Riwayat mana mempunyai arti magis religius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, petilasan-petilasan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Ditinjau dari ciri-cirinya, Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani.<sup>29</sup> Ciri-ciri desa secara umum antara lain: Desa umumnya terletak di atau sangat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi); Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi dominan; Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya; Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”; Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

---

<sup>28</sup> Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 30

<sup>29</sup> Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 16

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>30</sup>

Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: a). Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa, dan b). Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas: Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain: Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.<sup>31</sup>

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan

---

<sup>30</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. hlm. 109- 111.

<sup>31</sup> Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. hlm. 73

sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.<sup>32</sup>

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba sehingga warga negara dan penyelenggara pemerintahan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks pemerintahan, kepastian hukum menjamin bahwa semua tindakan administratif, regulasi, keputusan, dan kebijakan pemerintah mempunyai landasan hukum yang sah dan konsisten agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Tujuan penerapan kepastian hukum adalah agar hak-hak hukum warga negara dihormati dan agar tercipta stabilitas hukum, yaitu keputusan negara harus memiliki kepastian dan tidak mudah dicabut kembali.<sup>33</sup>

Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh retroaktif kecuali ditentukan secara tegas. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat hukum yang tidak jelas

---

<sup>32</sup> Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 193

<sup>33</sup> Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. . (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>



atau yang berubah-ubah tanpa pemberitahuan. Asas legalitas mensyaratkan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang”, aturan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan tidak berlaku surut.<sup>34</sup>

Makna asas kepastian hukum juga meliputi aspek normatif dan etis: norma hukum yang ada harus diikuti, dan perubahan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dengan prosedur yang jelas sehingga publik memiliki kesempatan memahami dan beradaptasi. kepastian hukum bersifat praktis dan etis; secara praktis menuntut adanya peraturan yang konkret, sedangkan secara etis menuntut bahwa peraturan tersebut sudah ada sebelumnya dan tidak berubah-ubah secara sering. Dengan demikian, hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang bersifat arbitrer.<sup>35</sup>

Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup bahwa hukum tidak hanya menjadi teks di atas kertas, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dalam praktek pemerintahan baik dalam regulasi, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, maupun penyelenggaraan administrasi negara. Konsistensi ini mencakup harmonisasi antar peraturan (vertikal dan horizontal), serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar hukum yang telah dijanjikan dapat dinikmati oleh masyarakat. Pembuatan instrumen regulatif (peraturan, kebijakan, keputusan) harus memiliki dasar kewenangan, tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nyoman Gede Remaja, MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Agustus 2014

<sup>35</sup> <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/482/pdf/3191>

<sup>36</sup> Nasarudin, T. M. (2016). Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139–154. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi pelaksanaannya. Dalam konteks pemerintahan desa, asas ini berarti bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta peraturan daerah dan peraturan desa. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat desa memperoleh jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, transparan, dan tidak sewenang-wenang.

Penerapan asas kepastian hukum dalam pemerintahan desa terlihat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa (perdes). Perdes sebagai instrumen hukum di tingkat desa berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, hingga tata ruang dan sumber daya alam. Agar memiliki kepastian hukum, peraturan desa harus disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum nasional. Proses penyusunan perdes juga harus melalui mekanisme musyawarah desa sehingga mencerminkan legitimasi hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap kebijakan desa memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dalam pembentukan regulasi, asas kepastian hukum juga diterapkan dalam aspek administratif pemerintahan desa. Misalnya, dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, pemerintah desa wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh kegiatan keuangan harus dicatat, dilaporkan, dan diaudit sesuai standar

akuntabilitas publik. Kepatuhan terhadap aturan ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara benar dan efisien, serta melindungi aparat desa dari potensi pelanggaran hukum. Dengan penerapan asas kepastian hukum, pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), di mana setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada norma hukum yang pasti.

Penerapan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepastian hukum menciptakan stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal karena masyarakat dapat menilai bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan sesuai aturan. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Ketika kepastian hukum diterapkan secara konsisten, maka tujuan utama pemerintahan desa, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih efektif.

Asas kepastian hukum pada tingkat pemerintahan desa menuntut bahwa seluruh tindakan pemerintahan desa memiliki dasar hukum yang jelas, tertulis, dan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya hal ini berarti setiap kebijakan desa (kebijakan pembangunan, penganggaran, pengelolaan aset) harus berakar pada norma hukum yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah tindakan administratif yang sewenang-wenang dan memberi jaminan bagi warga desa. Kajian akademik menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum nasional ini merupakan titik tolak, tetapi keberhasilan implementasi bergantung pada pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam menerjemahkan norma ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Pada tahap pembentukan Peraturan Desa (Perdes) dan proses legislasi lokal, asas kepastian hukum diterapkan lewat mekanisme formal: perencanaan yang berpedoman pada aturan lebih tinggi, konsultasi/musyawarah desa, dan tata proses pengesahan yang transparan. Penelitian menemukan bahwa perdes yang disusun sesuai hierarki hukum dan melalui mekanisme partisipatif meningkatkan legitimasi hukum dan meminimalkan potensi konflik hukum di tingkat lokal. Namun masih ditemui masalah teknis misalnya rancunya peran BPD dalam penyusunan perdes atau lemahnya dokumentasi proses yang mengganggu kepastian hukum meskipun norma formal sudah ada.

Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, penerapan kepastian hukum tampak pada kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan desa dan proses pendaftaran aset. pelaksanaan prosedur akuntabilitas, tertib administrasi, dan pendaftaran aset publik di tingkat desa meningkatkan perlindungan hukum terhadap aset desa dan menurunkan risiko sengketa serta penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain, masih terdapat kendala teknis (keterbatasan SDM, biaya pendaftaran, tata arsip) yang membuat kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud di banyak desa.

Tantangan implementatif dan arah rekomendasi meskipun kerangka normatif sudah ada, efektivitas kepastian hukum bergantung pada harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparatur desa, akses pendampingan hukum, dan penguatan pengawasan serta mekanisme akuntabilitas. Beberapa kajian terbaru bahkan mengusulkan revisi aturan pelaksana untuk menutup celah interpretasi serta program pembinaan berkelanjutan bagi perangkat desa agar penerapan asas kepastian hukum menjadi lebih konsisten dan nyata berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, kepastian hukum dapat benar-benar menjadi fondasi tata kelola desa yang adil, transparan, dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis dan dapat diprediksi pelaksanaannya. Dalam konteks pemerintahan desa, asas ini berarti bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan asas kepastian hukum dalam pemerintahan desa terlihat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan dalam aspek administratif pemerintahan desa. Dengan penerapan asas kepastian hukum, pemerintahan desa dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), mampu memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa, masyarakat desa memperoleh jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib, transparan, dan tidak sewenang-wenang, juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988,
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, *Hukum & HAM (Hak Asasi Manusia)*, Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022,
- Ayu Wahyuni, H., & Anggraeniko, L. S. (2024). Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1342>

- Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016,
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Herman Abdullah, 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks, Jakarta.
- Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2003).
- Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019,
- Januardi, Chris. 2023. "Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum". *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 6 (1):123-44. <https://doi.org/10.33474/yur.v6i1.19380>.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),
- Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2018).
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013,
- Muhammad Hassan, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Unpad, Bandung, 2002.
- Nasarudin, T. M. (2016). *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139–154. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>

- Nyoman Gede Remaja, *MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM*, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Agustus 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006,
- Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005,
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. . (2023). *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia*. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
- Setiawati, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hal. 64, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn>
- Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*, Universitas Sarjanawiyata Press, Yogyakarta, 2015,
- Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000,
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung:, 1991,
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*.
- W.J.S Poerwadarta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011),
- Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No.2,

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Para penulis** adalah mahasiswa di Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Jember.